



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi;
- b. bahwa sesuai Diktum KEDUA angka 13 huruf a Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);

11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 71);
14. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Instansi Penanggung Jawab adalah dinas/Lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pajak Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan.
9. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 ha.
11. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
15. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
16. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
17. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.
18. Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
19. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan SK penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara.

20. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati hak, belum dilekati hak atau bekas hak.
21. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Asahan, yang selanjutnya disebut RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit Kabupaten Asahan dengan memperhatikan aspek ekonomi sosial budaya dan ekologi.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah agar RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan perkebunan kelapa sawit di Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para *stakeholder*.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keharmonisasian serta berkeadilan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

#### Pasal 5

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai berikut :

- a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;

- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
- f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
- i. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sector untuk pembangunan daerah secara optimal.

#### Pasal 6

Arah kebijakan RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% (tujuh puluh persen) produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2025-2029;
- b. sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah; dan
- c. sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PELAPORAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Bupati, yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Kelapa Sawit Berkelanjutan, swasta, akademisi, dan masyarakat Daerah.
- (3) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 yang didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 kepada Bupati Asahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Daerah Tahun 2025-2029 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029

No	Program	Kegiatan		Keluaran		Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	OPD/Instansi/ Lembaga Pendukung
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1	Pendataan perkebunan kelapa sawit	1.1.1	Tersedianya data pekebun (luas lahan, umur tanaman, produktivitas, penggunaan bibit bersertifikat, kemitraan yang telah dijalin, yang merupakan data dasar yang dapat diperbaharui secara berkala.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>10. NGO/LSM</li> <li>11. Akademisi</li> </ol>
		1.2	Pendaftaran usaha budidaya perkebunan melalui STD-B	1.2.1	Tersedianya STD-B bagi setiap pekebun yang berisikan data tanaman dan peta lokasi kebun.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO)</li> <li>10. NGO/LSM</li> </ol>

2	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1	Kompilasi dan penitegrasian IGT tutupan kebun kelapa sawit dari berbagai Kementerian / Lembaga (K/L) terkait perkebunan kelapa sawit		Tersedianya IGT tutupan kebun kelapa sawit yang terintegrasi.	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Pertanahan/ BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>10. NGO/LSM</li> <li>11. Akademisi</li> </ol>
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.	3.1	Melakukan sosialisai tentang regulasi dan kebijakan terkait dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.		Terlaksananya peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO)</li> <li>10. NGO/LSM</li> </ol>

4	Peningkatan sinergisitas antar perangkat daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1	Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.		Pertemuan koordinasi antar perangkat daerah terkait perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>7. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>9. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>10. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>11. NGO/LSM</li> <li>12. Akademisi</li> </ol>
5	Pembentukan tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di Daerah		Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di Daerah		Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di Daerah	✓	-	-	-	-	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>7. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>8. Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>9. Badan Pendapatan Daerah</li> <li>10. Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>11. Badan Pusat Statistik</li> <li>12. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>13. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>14. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wil III</li> <li>14. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>15. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>16. NGO/LSM</li> <li>17. Akademisi</li> </ol>

6	Pembangunan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	6.1	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan pada daerah penghasil kelapa sawit		Terbangunnya jalan pada daerah penghasil kelapa sawit.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>
7	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	7.1	Membentuk kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum		Terbentuknya kelompok kerja antar instansi dalam upaya peningkatan kepatuhan hukum	✓	✓	✓	✓	✓	Bag Hukum dan Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>6. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>7. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wil III</li> </ol>
		7.2	Menyediakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	✓	✓	✓	✓	✓	Satpol PP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>6. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>7. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wil III</li> </ol>
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun	8.1.1	Terselenggaranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>2. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>3. NGO/LSM</li> <li>4. Akademisi</li> </ol>

		8.2	Meningkatkan pengawasan dalam penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam	8.2.1	Terlaksananya penyediaan dan peredaran benih bersertifikat sampai lokasi tanam.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR) 3. NGO/LSM 4. Akademisi
9	Penigkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik ( <i>Good Agricultural Practices/GAP</i> )	9.1	Menyelenggara kan pelatihan GAP di tingkat pekebun/kelompok tani		Meningkatnya jumlah dan kualitas kegiatan pelatihan GAP	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	1. Pelaku Usaha Perkebunan 2. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR) 3. NGO/LSM 4. Akademisi
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	10.1	Sosialisasi akses pendanaan dan perbankan bagi pekebun.		Terlaksananya sosialisasi akses pendanaan dan perbankan bagi pekebun.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	1. Perbankan 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)
		10.2	Meningkatkan kemampuan pekebun dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat		Meningkatnya jumlah pekebun yang mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi teknis peremajaan kelapa sawit rakyat	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	1. Perbankan 2. Pelaku Usaha Perkebunan 3. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR) 4. BDPKS 5. Kantor Pertanahan/BPN 6. BPKH Wilayah I 7. UPT KPH Wilayah III

		10.3	Melakukan evaluasi pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat		Tersedianya laporan evaluasi permasalahan dan rekomendasi usulan tindak lanjut terkait pemanfaatan dana peremajaan sawit rakyat	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbankan</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>3. Asosiasi (APKASINDO)</li> <li>4. BPDPKS</li> <li>5. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>6. BPKH Wilayah I</li> <li>7. UPT KPH Wilayah III</li> </ol>
11	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	11.1	Membantu pembentukan kelembagaan pekebun	11.1.1	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>3. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>4. NGO/LSM</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>
		11.2	Memperkuat kelembagaan pekebun		Meningkatnya kemampuan manajerial pengurus lembaga pekebun dalam mengelola usaha secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>3. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>4. NGO/LSM</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>
		11.3	Melakukan pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan kelembagaan pekebun		Tersedianya laporan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kemitraan usaha antara perusahaan dan lembaga pekebun secara berkala di daerah penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>3. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>4. NGO/LSM</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>

12	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	12.1	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara, swadaya masyarakat dan perusahaan secara berkala di daerah penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>3. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>4. NGO/LSM</li> <li>5. Akademisi</li> </ol>
		12.2	Meningkatkan jumlah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan	Meningkatkan jumlah pelatihan bagi penyuluh pertanian bidang perkebunan di daerah penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian dan Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>4. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>5. NGO/LSM</li> <li>6. Akademisi</li> </ol>

		12.3	Meningkatkan peran serta penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan dalam penyuluhan bagi pekebun kelapa sawit	Terlaksananya penyuluhan kepada pekebun kelapa sawit oleh penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan di daerah kelapa sawit secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)) 5. NGO/LSM 6. Akademisi
		12.4	Melakukan penguatan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai salah satu pusat kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit	Tersedianya BPP yang memiliki kemampuan dalam mendukung kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit di daerah penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Pelaku Usaha Perkebunan 4. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR) 5. NGO/LSM 6. Akademisi
13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	13.1	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di areal perkebunan secara berkelanjutan	-	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Pelaku Usaha Perkebunan 5. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR) 6. NGO/LSM 7. Akademisi

		13.2	Melakukan sosialisasi Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) dan kawasan lindung untuk perusahaan perkebunan		Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung di daerah penghasil kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>6. NGO/LSM</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>
		13.3	Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)		Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>6. NGO/LSM</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1	Memberikan sosialisasi dan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)		Terlaksananya sosialisasi dan tersedianya sarana dan prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di kabupaten penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Polres Asahan</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. UPT KPH Wilayah III</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>9. NGO/LSM</li> <li>10. Akademisi</li> </ol>

		14.2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Polres Asahan</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. UPT KPH Wilayah III</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>9. NGO/LSM</li> <li>10. Akademisi</li> </ol>
		14.3	Meningkatkan keriasama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	14.3.1	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Polres Asahan</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. UPT KPH Wilayah III</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi (APKASINDO)</li> <li>9. NGO/LSM</li> <li>10. Akademisi</li> </ol>

				14.3.2	Terlaksananya kerjasama perusahaan perkebunan ketapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Polres Asahan</li> <li>5. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>6. UPT KPH Wilayah III</li> <li>7. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>8. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>9. NGO/LSM</li> <li>10. Akademisi</li> </ol>
15	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1	Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik		Tersedianya laporan inventarisasi emisi GRK, <i>baseline</i> dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>6. NGO/LSM</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>
		15.2	Menyusun <i>database</i> daerah terkait nilai simpanan emisi GRK kelapa sawit		Tersusunnya <i>database</i> nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Permukiman</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>6. NGO/LSM</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>

16	Pengukuran, pelaporan, dan verifikasi ( <i>measurement, reporting, and verification/MR</i> ) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	15.1	Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit		Tersedianya laporan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi (APKASINDO)</li> <li>6. NGO/LSM</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>
17	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	17.1	Melakukan identifikasi lahan kritis di perkebunan kelapa sawit		Tersedianya data lahan kritis di perkebunan kelapa sawit yang diperbaharui secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>7. NGO/LSM</li> <li>8. Akademisi</li> </ol>
		17.2	Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan		Tersedianya kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO)</li> <li>7. NGO/LSM</li> <li>8. Akademisi</li> </ol>

18	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai ekonomi	18.1	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>5. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>6. NGO/LSM</li> <li>7. Akademisi</li> </ol>
		18.2	Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri, nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	Tersedianya strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri dan nira kelapa sawit sebagai bahan baku gula merah	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>7. NGO/LSM</li> <li>8. Akademisi</li> </ol>
		18.3	Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengintegrasikan perkebunan kelapa sawit dan peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</li> <li>2. Dinas Pertanian</li> <li>3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>7. NGO/LSM</li> <li>8. Akademisi</li> </ol>

19	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	19.1	Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	19.1.1	Terlaksananya Sosialisasi peraturan tentang pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> </ol>
		19.2	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kelapa sawit masyarakat		Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan pembangunan kelapa sawit masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> </ol>
		19.3	Membangun kemitraan pekebun dengan pelaku usaha perkebunan dengan luasan minimal 20% dari yang tercantum di IUP	19.3.1	Masing-masing perusahaan mempunyai mitra dengan pekebun yang luasnya minimal 20% dari yang tercantum di IUP	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> </ol>

20	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain	20.1	Membentuk mediasi penanganan sengketa lahan dan melakukan pelatihan mediasi dalam penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain		Terbentuknya tim mediasi penanganan sengketa lahan perkebunan sawit di kawasan area penggunaan lain	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman & Kantor Pertanahan/BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Polres Asahan</li> <li>8. Kejari Asahan</li> <li>9. Bagian Hukum</li> <li>10. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. UPT KPH Wilayah III</li> <li>12. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>13. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
		20.2	Melakukan penanganan sengketa lahan melalui mediasi		Tersedianya hasil penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman & Kantor Pertanahan/BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Polres Asahan</li> <li>8. Kejari Asahan</li> <li>9. Bagian Hukum</li> <li>10. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. UPT KPH Wilayah III</li> <li>12. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>13. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

		20.3	Melakukan evaluasi perkembangan penanganan sengketa lahan	20.3.1	Tersedianya hasil dan rekomendasi penanganan sengketa lahan	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman & Kantor Pertanahan/ BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Polres Asahan</li> <li>8. Kejari Asahan</li> <li>9. Bagian Hukum</li> <li>10. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. UPT KPH Wilayah III</li> <li>12. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>13. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
				20.3.2	Berkurangnya sengketa lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman & Kantor Pertanahan/ BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>7. Polres Asahan</li> <li>8. Kejari Asahan</li> <li>9. Bagian Hukum</li> <li>10. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>11. UPT KPH Wilayah III</li> <li>12. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>13. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

21	Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	21.1	Menyelesaikan status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		Terselesaikannya status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	✓	✓	✓	✓	✓	UPT KPH Wilayah III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
22	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	22.1	Melakukan legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan		Terbitnya sertifikat hasil legalisasi lahan dalam rangka reforma agraria sebagai tindak lanjut penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan	✓	✓	✓	✓	✓	Kantor Pertanahan / BPN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. UPT KPH Wilayah III</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
23	Pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan dalam perkebunan kelapa sawit	23.1	Identifikasi jumlah organisasi pekerja disektor kelapa sawit di Sumatera Utara	23.1.1	Tersedia <i>database</i> organisasi pekerja di sektor kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>8. BPJS Ketenagakerjaan</li> </ol>

		23.2	Meningkatnya pembinaan tenaga kerja baik diperusahaan atau pekerja	23.2.1	Tersedianya laporan pembinaan secara berkala terkait tenaga kerja baik di perusahaan atau pekerja	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
		23.3	Sosialisasi UU Kebebasan Berserikat tentang standar dan norma tenaga kerja kepada perusahaan dan pekerja	23.3.1	Para pekerja di organisasi pekebun di kecamatan di Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
		23.4	Melaksanakan dialog sosial dan posisi tawar antara pekerja dan perusahaan	23.4.1	Adanya dialog bi-partit, tri-partit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan yang beroperasi di Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

		23.5	Sosialisasi tentang larangan pekerja antara anak serta Hak Anak dan prinsip Bisnis atau CRBP ( <i>Children's Right and Business Principles</i> ) bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	23.5.1	Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memahami pengetahuan tentang larangan pekerja anak dan prinsip Bisnis atau CRBP ( <i>Children's Right and Business Principles</i> )	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Pertanian</li> <li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>6. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>7. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> <li>8. KPAD</li> </ol>
		23.6	Perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit	23.6.1	tersedianya Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja pekebun sawit mandiri dan turunannya	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>2. Dinas Sosial</li> <li>3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Kantor BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>6. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
24	Percepatan Pelaksanaan ISPO untuk perusahaan dan pekebun	24.1	Mendampingi pekebun untuk memperoleh STDB dan SHM	24.1.1	Terbitnya STDB dan SHM bagi pekebun di kecamatan di Daerah sentra Kelapa sawit.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

		24.2	Meningkatkan komitmen perusahaan mitra dalam membina pekebun pemasok untuk memperoleh sertifikasi ISPO	24.2.1	Tersedianya data yang disampaikan oleh perusahaan kelapa sawit tentang jumlah pekebun pemasoknya untuk dilakukannya sertifikasi ISPO	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR))</li> </ol>
		24.3	Membentuk Klinik ISPO di tingkat kecamatan sentra kelapa sawit	24.3.1	Terbentuknya Klinik ISPO di kecamatan di Daerah sentra kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

		24.4	Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk proses penilaian kebun sebagai persyaratan mendapatkan serifikasi ISPO	24.4.1	Meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) dan dana pemerintah daerah untuk kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan.	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
				24.4.2	Meningkatnya jumlah kebun yang sudah mendapatkan penilaian kelas kebun	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

		24.5	Menyelenggarakan pelatihan ISPO untuk petugas di Kecamatan	24.5.1	Meningkatkan jumlah petugas pendamping untuk Sertifikasi ISPO di Kecamatan sentra kelapa sawit	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
25	Penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit Berkelanjutan	27.1	Menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit Berkelanjutan di Daerah melalui berbagai media komunikasi dan keikutsertaan dalam forum dialog tingkat kabupaten dan provinsi		Adanya media komunikasi yang menyebarluaskan kegiatan pembangunan Kelapa sawit berkelanjutan di Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>

26	Peningkatan pemasaran TBS Kelapa Sawit	26.1	Membangun Kemitraan usaha antara perusahaan pekebun yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS		Terbentuknya Kemitraan usaha antara perusahaan pekebun yang mempunyai PKS dengan lembaga pekebun dalam rangka pemasaran TBS	✓	✓	✓	✓	✓	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</li> <li>4. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian</li> <li>5. Dinas Ketenagakerjaan</li> <li>6. Kantor Pertanahan/BPN</li> <li>7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III</li> <li>8. Pelaku Usaha Perkebunan</li> <li>9. Asosiasi (APKASINDO/ASPEKPIR)</li> </ol>
----	--	------	--	--	---	---	---	---	---	---	-----------------	---

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A